



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 715/A-SERT/XI/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan
- b. Nomor Izin : 522.21/IUPHHKHT/2003/005 Tanggal 25 Januari 2003 *addendum*  
SK.406/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020  
*Jo. SK.1213/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021*
- c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat : Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
- e. Luas : 2.085,54 Ha
- f. Pelaksanaan : 20 s/d 27 Oktober 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F	(Lead Auditor)
	(Auditor Sosial)
Ajeng Dwiayu Apriliani, S.Ak	(Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L.Koestono	(Auditor Produksi merangkap Auditor VLK Hutan)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Muhamad Yuniar Pradigdo, S.Hut	(Magang Produksi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan Nomor : SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 23 November 2029, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 12 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 017/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI CV PUTRI LINDUNG BULAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 522.21/IUPHHKHT/2003/005 TANGGAL 25 JANUARI 2003 ADDENDUM SK.406/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2020 TANGGAL 26 OKTOBER 2020 JO. SK.1213/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 6 DESEMBER 2021 SELUAS 2.085,54 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan pada tanggal 24 November 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 November 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 477/ASERT-PLB/PHL/X/2022, Tanggal 13 Oktober 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2





## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI CV PUTRI LINDUNG BULAN.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan masa berlaku 24 November 2023 sampai dengan 23 November 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi CV Putri Lindung Bulan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 11 November 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)  
PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH  
CV. PUTRI LINDUNG BULAN  
DI KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
  - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515  
Fax. 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-  
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14  
Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian:
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan  
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari  
(PHL)
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas  
Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak  
Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)  
2. Ajeng D. Apriliani, S.Ak (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi dan  
VLHH)



4. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi)  
5. Muhamad Yanuar Pradigdo, S.Hut (Magang Produksi)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : CV.Putri Lindung Bulan
- b. Alamat
- Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru 28142, Provinsi Riau, Telp/Fax. (0761) 34641
  - Base Camp : Estate Selanjut, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan
- c. Keputusan PBPH
- Izin Pemberian
    - Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005
    - Tanggal : 25 Januari 2003
    - Luas : ± 2.500 Ha
  - Perpanjangan
    - Nomor : -
    - Tanggal : -
  - Addendum Kesatu
    - Nomor : SK.406/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2020
    - Tanggal : 26 Oktober 2020
  - Addendum Kedua
    - Nomor : SK.1213/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 6 Desember 2021
  - Luas : 2.085,54 Ha
  - Lokasi :
    - Wilayah Kerja KPH : KPH Sorek
    - Kabupaten : Pelalawaan
    - Provinsi : Riau
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Asman Yunus, SH
    - Nomor : 126
    - Tanggal : 28 Februari 2002
  - Akte Perubahan Terakhir



- Notaris : H. Riyanto, SH. M.Kn
- Nomor : 74
- Tanggal : 29 Agustus 2019
- Pengesahan
  - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - Nomor : AHU-0071790-AH.01.15.TAHUN 2019
  - Tanggal : 2 September 2019
- e. Komposisi Pemegang Saham

Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venootschap*) dikenal istilah Pesero Pengurus (orang yang diberikan tanggung jawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya), dan Pesero Komaditer (bertanggung jawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan)
- f. Pengurus Perusahaan
  - Sekutu Pengurus : Ir. Harris Dharsono
  - Sekutu Komaditer : Andrea Gunawan Suwandi
- g. NPWP : Nomor: 02.326.912.9-211.000
- h. NIB : 9120319010835
- i. Sertifikat PHL
  - Nomor : SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 24 November 2023
  - Masa Berlaku : 23 November 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 Oktober 2025	• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 20 Oktober 2025 (Pekanbaru)	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; • Menyampaikan rencana Penilikan Kinerja PHL PBPH CV.Putri Lindung Bulan; • Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi CV.Putri Lindung Bulan; • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan ( <i>Entry Meeting</i> ); • Visum SPT kedatangan.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 20 Oktober 2025	• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Base Camp Estate Selanjut.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 Oktober 2025 (Ruang Meeting, Estate Selanjut)	• Penyampaian rencana kerja penilikan; • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. • Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan tenaga pendamping Auditor untuk semua Kriteria PHL dan VLHH;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi.</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Jum'at, 21 - 24 Oktober 2025 (Ruang Meeting, Estate Selanjut)	<p>Verifikasi dokumen bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan, antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Visi, misi perusahaan;</li><li>- Ketersediaan SDM (Tenaga profesional kehutanan dan GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Ketenagakerjaan;</li><li>- Dokumen perencanaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP/PHI, PMA, RWA, Pemanenan, Penanaman, dan Pemeliharaan tanaman;</li><li>- Dokumen RIL;</li><li>- Dokumen rencana dan realisasi produksi;</li><li>- Dokumen pembinaan hutan;</li><li>- Dokumen Laporan Keuangan;</li><li>- Dokumen LHC dan RLHC</li><li>- Dokumen SIPUHH (Buku Ukur, LHP, LMKHP dan SKSHHK);</li><li>- Dokumen Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK;</li><li>- Dokumen PSDH;</li><li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Dokumen P2K3;</li><li>- Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB);</li><li>- Dokumen K3;</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek ekologi, antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen UKL-UPL;</li><li>- Dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Dokumen terkait pengelolaan flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li><li>• Memperoleh data dan informasi aspek Sosial, antara lain:<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen keberadaan masyarakat desa setempat;</li><li>- Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>- Dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>- Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>- Dokumen Kesejahteraan Karyawan;</li><li>- Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>- Dll.</li></ul></li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 25 Oktober 2025 (Lokasi Uji Petik)	<p>Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> melalui uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Pelaksanaan silvikultur THPB;</li><li>- Penandaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Pemeliharaan Baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Bukti pengukuran PSP;</li><li>- Kegiatan R &amp; D;</li><li>- Kegiatan PHI/PMA;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- Pembinaan Hutan;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan batas Kawasan Lindung;</li><li>- Pelaksanaan Izin Lingkungan;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal konflik;</li><li>- Areal Kemitraan;</li><li>- Pelaksanaan distribusi manfaat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Desa binaan/terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u>:</li></ul>





No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan baas Blok/Kompartemen RKTPH;</li><li>- Penandaan batas Kawasan Lindung;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Implementasi K3 di lapangan;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- dll.</li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 26 Oktober 2025 (Ruang Meeting, Estate Selanjut)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan administrasi <i>Tallysheet</i> dan lembar ketidaksesuaian;</li><li>• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.</li></ul>
8	Pertemuan Penutupan	Minggu, 26 Oktober 2025 (Ruang Meeting, Estate Selanjut)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>• Pemaparan hasil penilaian sementara;</li><li>• Penandatanganan <i>Tallysheet</i>;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir dan Foto Dokumentasi;</li><li>• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS).</li></ul>
9	Mobilisasi Tim Audit	Minggu, 26 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan darat dari Base Camp Estate Selanjut ke Pekanbaru.</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 27 Oktober 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>• Menyampaikan bahwa audit Penilikan Kinerja PHL PBPH CV. Putri Lindung Bulan telah selesai;</li><li>• Pengumpulan data dan informasi tambahan</li><li>• Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);</li><li>• Visum SPT kepulangan.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 27 Oktober 2025	Perjalanan udara dari Pekanbaru ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 11 November 2025 Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi (Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi CV. Putri Lindung Bulan yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 85,71 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;</li><li>• Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL PBPH CV. Putri Lindung Bulan dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No. 522/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003, SK Penetapan No. SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.1213/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Dokumen tata batas juga terpelihara berupa Laporan No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/12/2019, tanggal 3 Juli 2020.</li> <li>- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal Auditi (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 2.085,54 Ha (panjang batas 31.509 meter) serta terdapat kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.</li> <li>- Pada areal kerja CV Putri Lindung Bulan tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, dengan jenis-jenis kegiatan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015.</li> <li>- Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Area Klaim Juli 2023 menunjukkan penambahan luas areal perambahan dari seluas 250,6 Ha menjadi seluas 292 Ha, sehingga luas penguasaan areal seluas 1.793 Ha (86 %) dari luas areal PBPH seluas 2.085 Ha.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: 522/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 <i>jo</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1213/Menlhk/Setjen/HP L.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 serta dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas.</li> <li>- Realisasi tata batas CV. Putri Lindung Bulan telah mencapai 100% atau sepanjang 31.509,03 m dan telah mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.406/Menlhk/Setjen/PLA .2/ 10/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Auditi juga telah membuktikan adanya kegiatan pemeliharaan batas yang dilakukan selama 3 tahun terakhir.</li> <li>- Tidak terdapat penggunaan izin areal di luar sektor kehutanan sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur CV. Putri Lindung Bulan Nomor: 142/PLB/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.</li> <li>- Penguasaan areal kerja oleh CV. Putri Lindung Bulan mencapai 86,05 % dari luas areal kerja PBPH.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV. Putri Lindung Bulan memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.</li> </ul>	<p>dengan kerangka PHL, serta telah disosialisasikan kepada karyawan, masyarakat desa binaan dan kontraktor yang dibuktikan dengan adanya berita acara, foto kegiatan dan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 71,88 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.</li> </ul>	
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur No. 001/SK-OC/PLB/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan.</li> <li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 97,80 %.</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CV. Putri Lindung Bulan memiliki Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur CV. Putri Lindung Bulan.</li> <li>- Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Jumlah tenaga profesional untuk Sarjana Kehutanan (S1) sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan GANISPH sebanyak 8 (delapan) orang atau 133,33% dari rencana kebutuhannya sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029. Keberadaan tenaga profesional tersebut belum tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dikarenakan belum tersedia GANISPH Kurpet.</li> <li>- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023 s.d 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		teknis bidang kehutanan secara lengkap,	SDM dengan persentase kepesertaan mencapai 130,29 %. - Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki CV. Putri Lindung Bulan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan.	
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki personel yang ditugaskan adalah : (1) Wikastian Adi Saputra Gultom sebagai PIMS Controller dan (2) Teguh Afrianto sebagai PCS Controller yang ditetapkan direksi. - Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, karena berdasarkan laporan ketidaksesuaian internal audit kegiatannya masih focus pada satu aspek yaitu SMK3, belum menyentuh aspek yang lainnya seperti sosial dan produksi. - Terdapat laporan progress pemenuhan internal audit tahun 2022 update per Juni 2023 terhadap temuan di lapangan dan telah dilakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian. - Tersedia operator sistem SEHATI, SIPUHH, SIPONGI, SICAKAP dan SIMPEL yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi,	<b>BAIK</b> - Tersedia perangkat SIM yang berbasis teknologi terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i> , serta telah dilakukan secara efektif. - Terdapat SPI yang dimiliki CV. Putri Lindung Bulan yang telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL pada semua kriteria PHL (prasyarat, produksi, ekologi dan sosial) sesuai ketentuan yang berlaku. - Auditi telah melaksanakan upaya pembenahan kinerja PHL yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk tahun 2024, namun belum seluruh hasil temuan diperbaiki. - Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL, dan SIPASHUT serta telah patuh dalam penyampaian laporan-laporannya.	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		namun belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK yaitu SIPASHUT dan SIMPEL.		
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT setiap tahun selama kurun waktu 6 tahun. Sosialisasi terakhir dilaksanakan kepada masyarakat Desa Bagan Limau pada tanggal 29 Maret 2023 dan Desa Lubuk Kembang Bunga pada 30 Maret 2023 dan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut.</li> <li>- Sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Kegiatan sosialisasi terakhir dilaksanakan kepada masyarakat Desa Bagan Limau pada tanggal 29 Maret 2023 dan Desa Lubuk Kembang Bunga pada tanggal 30 Maret 2023 dan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut.</li> </ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTTPH Tahun 2024 s.d 2025 kepada masyarakat dan telah dilengkapi dengan tandatangan kepala desa setempat yaitu Desa Bagan Limau dan Desa Lubuk Kembang Bunga. Auditi telah memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dengan masyarakat kedua desa tersebut.</li> <li>- Pada tahun 2024 dan 2025 kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung telah dilakukan dan masyarakat telah menyetujui dengan ditandatanganinya berita acara dan nota kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat Desa Bagan Limau dan Desa Lubuk Kembang Bunga.</li> </ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2010-2019 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.139/VI-BPHT/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.</li> </ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 beserta kelengkapannya yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.</li> <li>- Tingkat kesesuaian</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2017 s/d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 104,34 % dengan adanya kegiatan PAK yang di luncurkan, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya sebesar 74,23%.</li> <li>- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja dan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat dengan jelas.</li> </ul>	<p>realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 75,75 %, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya sebesar 78,97 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja, hasil uji petik pemeriksaan kondisi batas blok dan pal/patok informasi Petak di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar (72,73 %) penandaan batas blok dan/atau petak kerja dapat dikenali.</li> </ul>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan survei Terdapat data potensi tegakan selama periode tahun 2017 s/d 2023 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin. Belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.</li> <li>- Auditi telah memiliki data hasil pengukuran Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat data potensi tegakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2023 s.d 2025) beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin, belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.</li> <li>- Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada <i>Plot Sample Permanen (PSP)</i> sampai dengan tahun 2025 dan sudah dianalisis, namun belum memanfaatkan hasil analisis</li> </ul>	<b>MENURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		tanaman tahun 2017 s.d 2023 dan telah dianalisis serta data hasil analisa riap telah dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana pemanenan tegakan hutan tanaman.	pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, JTT yang digunakan masih berdasarkan Penelitian Pertumbuhan dan Riap oleh PT. Riau Andalan Pulp Paper sebagai induk perusahaan melalui perjanjian kerjasama.	
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b><u>SEDANG</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap, namun ada beberapa prosedur yang isinya belum disesuaikan dengan ketentuan teknis yang terbaru.</li><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2017 sampai dengan 2022, namun realisasinya masih belum sesuai target yang direncanakan.</li><li>- Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 93,95 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH PBPH CV PLB Periode Tahun 2020 – 2029, realisasi total penanaman adalah 93,51 % dari alokasi areal budidaya tanaman.</li></ul>	<b><u>BAIK</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya yang isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku.</li><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (<i>mitra kerja</i>) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditi. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 s.d 2025.</li><li>- Total realisasi tanaman sampai dengan September 2025 dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH mencapai 85,11 %, dengan rata-rata realisasi penanaman dalam tahun 2023 dan 2024 sebesar 72,42 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan.</li></ul>	<b><u>MENINGKAT</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. SOP-NEN-008 , Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan SOP RIL tersebut memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah / <i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li> <li>- Terdapat Standard Operasional Prosedure (SOP) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral, namun belum terdapat kegiatan atau laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah lingkungan.</li> <li>- Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019, tanggal 18 Desember 2019, Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan</li> </ul>	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) <i>Reduce Impact Logging</i> Nomor: SOP-NEN-008 , Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan telah memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging</i>/RIL) Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li> <li>- Auditi telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan, tahap pasca pemanenan dan K3 serta melakukan pemantauan kualitas lingkungan, seluruhnya telah sesuai <i>Standard Operasional Prosedure</i> (SOP) yang dibuat.</li> <li>- Auditi hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.</li> </ul>	<p><b><u>MENINGKAT</u></b></p>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		(THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.		
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH periode tahun 2017 s/d 2023 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/ pemanenan yang dituangkan dalam bentuk Laporan PHI atau PMA 66. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH Skala 1: 50.000.</li> <li>- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2017 sampai dengan 2023 dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.</li> <li>- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH 2017 sampai dengan 2023 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 tersedia secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan data potensi dalam bentuk Laporan PHI hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/pemanenan. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan dan Peta Kerja RKTPH Skala 1: 50.000.</li> <li>- Tersedia peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dan/atau Peta Kerja RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman RKTPH 2023 s.d 2025 sesuai perkembangan kegiatan blok RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH.</li> <li>- Realisasi produksi tahun 2023 dan 2024 berdasarkan luas areal (hektar) rata-rata adalah sebesar 80,59 % dari target yang direncanakan,</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		dengan Blok RKTPH, namun belum terdapat penandaan batas areal budidaya dengan pola kemitraan. - Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata adalah sebanyak 31.670,90 m3 atau sebesar 87,44 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 222,90 Ha atau 88,42 % dari target yang direncanakan. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis Acacia sp. dan Eucalyptus sp.	sedangkan realisasi produksi berdasarkan volume produksi/ pemanenan rata-rata mencapai 76,92 % dari yang target direncanakan.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b><u>SEDANG</u></b> - Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 6 (enam) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 223,03 %, Solvabilitas: 47,86 %, dan Rentabilitas: 24,80 (Positif), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dengan pengecualian untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. - Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata antara 20 % sampai 50 %. - Realisasi alokasi dana	<b><u>SEDANG</u></b> - Parameter kondisi keuangan perusahaan tahun 2022 sampai dengan 2024 memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 884,43%, Solvabilitas: 2.741,69%, dan Rentabilitas: 14,92% (Positif), dimana opini Akuntan Publik adalah wajar dengan pengecualian untuk semua hal yang bersifat material, laporan keuangan belum mengacu Lampiran XVI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 2 (dua) tahun terakhir kurang proporsional, dimana rata-rata perbedaan biaya terbesar yaitu biaya Pemanenan dengan biaya Penelitian Pengembangan) yang merupakan alokasi biaya terendah adalah	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>pengelolaan hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir (periode tahun 2017 sampai dengan 2022) mencapai 64,47 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir berjalan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu, terkait kemampuan penyiapan lahan untuk tanaman yang terbebas dari claim masyarakat, sehingga berpengaruh pula terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata mencapai 61,22 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP, sedangkan pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, mencapai 93,51 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 93,95 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>	<p>sebesar 28,00 %.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2023 rata-rata 88,67 % dan tahun 2024 mencapai 97,52 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Kondisi likuiditas Auditi dalam 2 (dua) tahun terakhir dikategorikan sangat likuid (Rata-rata Likuiditas: 884,43 %, realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dapat berjalan dengan lancar, realisasi pendanaan rata-rata tahun 2023 mencapai 88,67 % dan tahun 2024 mencapai 97,52 % dari kebutuhan dan tata waktu kelola hutan yang direncanakan.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 202 dan 2024 masing-masing rata-rata mencapai 74,46 % dan 96,60 % dari target yang direncanakan dalam dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Perusahaan (<i>Unaudited</i>), dengan rata-rata pencapaian target kegiatan pembinaan hutan tahun 2023 dan 2024 mencapai 72,42 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
3.	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2020-2029 yaitu seluas 965 Ha (38,60 %), terdiri dari BZ TN Tesso Nilo dan Sempadan Sungai. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT berdasarkan Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017.</li> <li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai dan Bufferzone TNTN adalah sepanjang 85.488,30 m atau 100,00 % dari rencana. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</li> <li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MRV, Path 126 Row 60 Liputan 9 Juli Agustus 2022, sebagian besar (82,18 %) berupa areal berhutan.</li> <li>- Berdasarkan telaahan terhadap Peta Satuan Lahan dan Tanah Lembar Pekanbaru (0816), skala 1:250.000 jenis tanah yang terdapat di areal kerja terdiri dari podsolik kromik, oksisol kromik, kambisol distrik/eutrik. Jenis tanah tersebut seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering dan tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li> <li>- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kawasan lindung CV. Putri Lindung Bulan telah sesuai dengan dokumen lingkungan dan RKUPH, serta telah dilegalisasi melalui keputusan internal perusahaan. Penyesuaian luasan menjadi 525,36 hektar merupakan konsekuensi perubahan batas izin tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan lindung sebagai penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan pelindung sempadan sungai. Namun, perusahaan masih perlu melengkapi dokumen identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Seluruh batas kawasan lindung telah ditata dan diberi tanda batas secara lengkap, serta dilakukan kegiatan pemeliharaan dan penggantian patok yang rusak atau hilang. Namun demikian, kegiatan penandaan belum mencakup deliniasi terhadap Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</li> <li>- Berdasarkan penafsiran Citra Landsat Sentinel Tile Number T47MRV Path 126 Row 60 liputan 14 April 2025, kawasan lindung masih memiliki tutupan hutan sebesar 64,12%. Namun, hingga saat ini belum dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan.</li> <li>- Berdasarkan telaahan terhadap Peta Satuan Lahan dan Tanah Lembar Pekanbaru (0816) skala 1 : 250.000, jenis tanah yang</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>pengakuan dari para pihak. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa klaim lahan yang berada di kawasan lindung namun baru sebagian upaya penyelesaiannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat laporan kegiatan pada kawasan lindung Sempadan Sungai dan Bufferzone TN Tesso Nilo dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, namun blum dilaporkan melalui aplikasi milik KLHK yaitu SIMPEL dan SICAKAP/SIPASHUT sesuai tata waktu.</li> </ul>	<p>terdapat di jenis tanah yang terdapat di areal kerja terdiri dari podsolik kromik, oksisol kromik, kambisol distrik/eutrik. Jenis tanah tersebut seluruhnya termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan sosialisasi mengenai keberadaan kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat sekitar sebagai upaya memperoleh pengakuan dari para pihak. Meskipun demikian, terdapat aktivitas yang tidak sesuai ketentuan berupa klaim lahan di kawasan lindung, di mana upaya penyelesaiannya baru mencakup sebagian kecil dari total klaim yang ada.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung di Sempadan Sungai dan Bufferzone TN Tesso Nilo telah dilaporkan melalui Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan kepada instansi berwenang, meskipun pelaporan tersebut belum sepenuhnya mengacu pada luasan kawasan lindung setelah adanya SK Menteri LHK tentang Penetapan Areal Kerja.</li> </ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sedikitnya 11 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 7 SOP dan 4 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 11 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, terdiri dari 7 SOP dan 4 WI, yang mencakup pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengendalian</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 102 jenis dengan jumlah total 488 unit dan dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- SDM Damkarhut berjumlah 1 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Satria Elang Nusantara. Ketersediaan SDM Regu Inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.</li> <li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan sesuai dengan prosedur terdokumentas dan tersedia rekaman secara lengkap yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Namun demikian, selama periode beberapa tahun terakhir terdapat 2 lokasi klaim lahan dengan total luas 292,0 Ha.</li> </ul>	<p>hama dan gulma, patroli hutan, serta penanganan ancaman keamanan. Prosedur ini disesuaikan dengan jenis gangguan potensial, termasuk perambahan hutan dan illegal logging, dan telah memenuhi standar teknis serta aspek legalitas, sehingga mendukung pengelolaan hutan secara efektif dan terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia 104 jenis sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan total 586 unit, seluruhnya dalam kondisi baik. Sarana ini mencakup peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran, fasilitas pos pemantau, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung lainnya untuk menjaga kelestarian hutan. Jenis dan jumlah peralatan tersebut sudah mencukupi untuk mendukung kegiatan perlindungan hutan secara efektif dan aman, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li> <li>- Dengan struktur kelembagaan yang kuat di bawah unit Forest Protection, dukungan Regu Inti yang sesuai ketentuan, serta keterlibatan karyawan, MPA, dan kerja sama dengan PT. Satria Elang Nusantara dalam pengamanan areal, sistem pengendalian kebakaran hutan telah berjalan efektif dan terkoordinasi. Walaupun sebagian kecil personil Regu Inti belum memiliki sertifikat lengkap, mereka telah mengikuti pelatihan internal dan</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
			<p>menunggu sertifikasi resmi. Selain itu, belum pernah terjadi kebakaran besar di areal kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan sesuai prosedur terdokumentasi dengan rekaman kegiatan lengkap dan pelaporan ke instansi berwenang. Meski demikian, masih terdapat lokasi klaim lahan seluas 290,88 Ha, menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengendalian sudah diterapkan, gangguan hutan belum sepenuhnya teratasi.</li> </ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 13 buah Standard Operating Procedure (SOP) dan 3 Work Instruction (WI), yaitu 10 SOP dan 2 WI terkait prosedur pengelolaan serta 3 SOP dan 1 WI terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</li> <li>- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam UKL-UPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki 13 dokumen prosedur yang digunakan untuk pengelolaan dan pemantauan pengaruh terhadap komponen fisik dan kimia, terdiri dari 10 SOP dan 2 WI untuk pengelolaan, serta 3 SOP dan 1 WI untuk pemantauan. Seluruh prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pengaruh yang timbul dikelola dan dipantau secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Auditi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengelolaan serta pemantauan kondisi tanah dan air sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, mencakup kelengkapan dari sisi jenis, jumlah, dan lokasi. Selain itu, tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, baik jenis yang dipantau namun belum berhasil mengurangi dampak lingkungan berupa penurunan laju erosi.	– Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk limbah B3, telah dilaksanakan sesuai dokumen UKL-UPL dan Program Kerja Kelola Lingkungan. Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik dan hasil pemantauan menunjukkan kondisi lingkungan tetap berada di bawah baku mutu yang berlaku.	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat prosedur identifikasi dalam bentuk SOP yaitu No. SOP-LIN-012 (Identifikasi Flora dan Fauna). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>– Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di Sempadan Sungai namun belum di <i>Bufferzone</i> TNTN maupun areal budidaya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series.</li> <li>– Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental.</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi telah tersedia melalui SOP-LIN-012, dengan metode yang mengacu pada Permen LHK No. P.106/2018, Redlist IUCN, dan CITES, sehingga kegiatan identifikasi dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai standar yang berlaku.</li> <li>– Identifikasi flora dan fauna dilindungi telah rutin dilakukan di sempadan sungai, tetapi belum mencakup <i>Bufferzone</i> TN Tesso Nilo dan areal budidaya, khususnya fauna, sehingga data sebaran dan kondisi spesies belum lengkap dan pemantauan berkala belum dapat dilakukan secara menyeluruh.</li> <li>– Hasil identifikasi flora dan fauna di jalur pengamatan telah tersedia beserta status perlindungannya, namun laporan kegiatan belum mencakup informasi tentang jenis flora yang dilindungi berdasarkan jenis lokal setempat. Selain itu, data fauna belum sepenuhnya terintegrasi dengan temuan dari luar jalur pengamatan, sehingga gambaran</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
			keanekaragaman hayati belum lengkap secara keseluruhan.	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 SOP dan 5 WI. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa: alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan satwa. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi (khususnya Gajah dan Harimau Sumatera) dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta rehabilitasi areal dengan jenis flora dilindungi secara lokal maupun jenis pakan satwa.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa Sempadan Sungai dan Bufferzone TN Tesso Nilo. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna.</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur lengkap (2 SOP dan 5 WI) yang menjadi acuan pengelolaan flora dan fauna dilindungi. Dokumen tersebut telah memenuhi standar legal, format, dan isi sebagaimana ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pengelolaan flora dan fauna dilindungi telah berjalan melalui penetapan kawasan lindung, pemasangan papan larangan, kegiatan patroli, sosialisasi, serta pemasangan rambu perlintasan satwa. Namun, pengelolaan spesifik terhadap jenis kunci seperti Gajah dan Harimau Sumatera belum optimal, peta sebaran flora dan fauna dilindungi belum lengkap, dan program rehabilitasi habitat dengan jenis flora lokal serta tanaman pakan satwa belum terencana secara menyeluruh.</li> <li>- Terdapat upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi melalui penetapan kawasan lindung, kegiatan sosialisasi, serta perlindungan habitat alami. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut masih belum optimal karena adanya gangguan pada sebagian kawasan lindung berupa klaim lahan masyarakat, serta keterbatasan data identifikasi dan sebaran spesies yang belum mencakup seluruh areal kerja.</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
4.	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau Masyarakat setempat; SOP-HUM-012 Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, Revisi-2 tanggal 22 Juni 2023 dibuat oleh Bagian Humas, disetujui Kepala Lapangan. Referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan dan 2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan berupa WI Penataan Batas Partisipatif No. WI-CAN-001, Revisi-2 tanggal 22 Juni 2023.</li> <li>Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: Peta Wilayah Administrasi Desa Dalam Areal Kerja skala 1:50.000 dan Peta Sebaran Wilayah Desa di Sekitar Areal Kerja termasuk dalam wilayah administrasi Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Bagan Limau, pemukiman desa semuanya berada diluar areal konsesi. Data dan Peta Indikatif Perambahan Klaim di Areal Kerja Skala 1:50.000 Juli 2023, terdapat informasi adanya klaim areal oleh masyarakat seluas 292,0</li> </ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur yang lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat dan SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal. Sedangkan prosedur deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tersedia dalam bentuk SOP dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu SOP Penataan Areal Kerja dan WI Penataan Batas Partisipatif. Referensi dalam prosedur tersebut telah mengakomodir pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan dibuat sesuai prosedur, tertuang dalam Peta Wilayah Administrasi Desa dan Peta Indikatif Perambahan dan Klaim, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, RKUPH, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim, dan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (NKT-SKT).</li> <li>Di dalam areal kerja PBPH terdapat areal klaim seluas 290,88 Ha, alokasi Tanaman Kehidupan</li> </ul>	<b><u>TETAP</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>Ha, tidak terdapat pemanfaatan HHBK, tidak ada tempat penting masyarakat didalam areal konsesi nilai budaya : situs budaya, tempat keramat, kuburan sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</p> <p>- Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dalam Berita Acara Pengakuan Batas Partisipatif wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Bagan Limau tahun 2019 berupa batas alam Sungai Air Hitam. Data dan Peta Indikatif Perambahan Klaim di Areal Kerja Skala 1:50.000, Juli 2023 seluas 292,00 Ha. Belum tersedia rencana dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat tahun 2023.</p>	<p>seluas 104 Ha dan lokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat lokal (NKT 5) seluas 105,26 Ha. Namun terhadap areal tersebut, belum dilakukan deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif.</p>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <p>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik tahun 2018 s.d. 2020 dan tahun 2023. Nilai maksimal 47 indikator adalah 235, nilai aktual 96 (40,85%) masuk kategori: Terkendali, namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali, bukti pelaporan 2023 belum tersedia karena dalam proses pelaporan di manajemen Head Office. Peta Indikatif Perambahan dan Klaim di Areal Kerja</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <p>- Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2024 dan 2025 yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016, namun belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan dan belum mencakup seluruh potensi konflik, serta tidak dilaporkan kepada instansi berwenang. Masih terdapat areal klaim masyarakat seluas 290,88</p>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>skala 1:50.000 dan Data Identifikasi dan Penyelesaian area klaim, Juli 2023 seluas 292,00 Ha.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP SOP-HUM-006 Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP-HUM-007 Penanganan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP-HUM-008 Protokol Resolusi Konflik, SOP- HUM-009 Perlindungan Hutan, SOP-HUM-010 Penyelesaian Keluhan, SOP-HUM-011 Konsultasi Pemangku Kepentingan yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak. Terdapat Daftar Hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi prosedur resolusi konflik di Desa Bagan Limau tanggal 29 Maret 2023 dan di Desa Lubuk Kembang Bunga tanggal 30 Maret 2023, dilengkapi pernyataan peserta sosialisasi telah memahami dan menyepakati mekanisme resolusi konflik.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik sesuai Keputusan Direktur No. 33/SK/PLB/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, melibatkan para pihak Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Kembang Bunga, Muspika Ukui, Polsek, Koramil, Tokoh Masyarakat yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan</li></ul>	<p>Ha.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penanganan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Penyelesaian Keluhan dan SOP Konsultasi Pemangku Kepentingan. Mekanisme tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap konflik yang ada, serta telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Bagan Limau tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2025 dan Desa Lubuk Kembang Bunga tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2025.</li><li>- Tersedia Struktur Organisasi Konflik CV. Putri Lindung Bulan yang ditandatangani oleh Kepala Lapangan tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2025 berikut tugas dan fungsi personil dalam organisasi tersebut, namun tidak melibatkan pihak eksternal. Sedangkan rencana pendanaan untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan penanganan konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada pos biaya Konflik Sosial Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp.10.507.043.</li><li>- Status potensi konflik pada Tingkat PBPH tahun 2024 dan 2025 berada pada kategori "Terkendali" dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme legal formal, pendekatan</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>perundangan sesuai tahapan penanganannya sebesar Rp39.438.500 dan Rp7.744.055 untuk patroli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Data Identifikasi dan Penyelesaian Area Klaim, Juli 2023 seluas 292,00 Ha, rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dalam RKAP bidang konflik sosial dengan rencana biaya tahun 2017 s.d. 2023 sebesar Rp.25.493.379, tahun 2023 alokasi biaya Rp.47.182.615 untuk biaya konflik sosial, patroli dan <i>Social Expenses</i> belum memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumberdaya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li> <li>- Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51-79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang berupa: Surat pelaporan ke Kapolsek Ukui Kabupaten Pelalawan sesuai surat No. 81/PLB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yaitu seluas ± 4,7 Ha pada kompartemen R030, Surat pelaporan ke Kapolda Riau No. 202/PLB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yaitu seluas ± 106 Ha pada lokasi tanaman unggulan, tanaman kehidupan dan kawasan lindung, Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. LP/B/9/I/2023/SPKT/POLRES PELALAWAN/POLDA Riau</li> </ul>	<p>keamanan dan patroli, penyelesaian alternatif serta pendekatan kesejahteraan. Tersedia penanggung jawab (Bagian Humas) dan anggaran dalam penanganan konflik sebesar Rp.209.127.043. Namun belum memuat sasaran yang jelas, tata waktu, tahapan penanganan, pihak yang terlibat, penanggung jawab, mekanisme kerja, dukungan pihak ketiga, rencana biaya, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana Lampiran V Permen LHK No. 8 tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan direalisasikan dengan mekanisme penyelesaian alternatif dan pendekatan kesejahteraan melalui pelaksanaan biaya konflik sosial, program CD dan pembayaran nilai manfaat tanaman kehidupan dengan capaian rata-rata sebesar 75,10 %. Terdapat realisasi penanganan klaim tahun 2025 seluas 1,12 Ha dari luas konflik tahun 2024 seluas 292,00 Ha, sehingga luas areal klaim s.d Agustus 2025 menjadi 290,88 Ha. Belum tersedia pelaporan kepada instansi yang berwenang maupun melalui SIPASHUT.</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		tanggal 16 Januari 2023, Kronologis Resolusi Konflik perambahan areal di <i>Bufferzone</i> Q014 seluas 0,5 Ha tanggal 15 Januari 2023 dilakukan oleh orang luar Ukui, peralatan dan pelaku diserahkan ke Polres Pelalawan dan disidang di Pengadilan dengan vonis hukuman 2,6 tahun.		
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dalam data tahun 2023 Karyawan lokal 14 orang (12,96%) dari total 108 orang, terpengaruh berupa Peta Wilayah Administrasi Desa Dalam Areal Kerja CV. Putri Lindung Bulan skala 1:50.000 dan Peta Sebaran Wilayah Desa di Sekitar Areal Kerja PBPH CV. Putri Lindung Bulan skala 1:100.000 oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Hutan Lindung yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir : Laporan <i>Social Impact Assessment</i> 2020 dan 2023, Data Klaim Areal, Juli 2023 seluas 292,00 Ha.</li> <li>Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap berupa SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat, Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, Pengajuan dan Pelaksanaan Program, Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan Pengembangan Infrastruktur Sosial tanggal</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pemegang PBPH sebagaimana tertuang dalam dokumen Data Karyawan, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA), Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Perjanjian Borongan dengan Kontraktor, Peta Wilayah Administrasi Desa, Peta Indikatif Perambahan dan Klaim, Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim serta Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi-Stok Karbon Tinggi (NKT-SKT) Terintegrasi. Dokumen tersebut dibuat dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir.</li> <li>Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yakni: SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP</li> </ul>	<b>TETAP</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>22 Juni 2023, dibuat oleh Bagian Humas dan disetujui oleh Kepala Lapangan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam Rencana Program PMDH/CSR periode 2017 s.d. 2023 bidang ekonomi pada Laporan <i>Community Development</i> dengan desa binaan Desa Bagan Limau dan Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui namun tidak memuat rencana kerjasama dengan koperasi/Bumdes sesuai amanat SK Bupati No. 522. 21/IUPHHKHT/I/2003/005 poin 26 dan dokumen RKUPH 2020-2029 bagian Kelola Sosial, dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat Notulensi pertemuan, BA Pengakuan parapihak pada sosialisasi RKTTPH dengan materi penyampaian keluhan, komplain, permohonan via WA atau telepon melalui bagian Humas.</li><li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 115,80% dari rencana. Tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.</li></ul>	<p>Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan disetujui oleh masyarakat desa terdampak yaitu Desa Bagan Limau tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2025 serta masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 24 April 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tersedia dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2020-2029, RKTTPH dan Perencanaan Program <i>Community Development</i> yang telah mengakomodir usulan/aspirasi masyarakat.</li><li>- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya diimplementasikan melalui kegiatan Pelaksanaan CD tahun 2023 dan 2024, Kemitraan tanaman kehidupan dan Penyerpan tenaga kerja lokal, dengan pencapaian rata-rata sebesar 72,28 % %, disertai rekaman yang lengkap.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan disepakati program prioritas namun belum dibuatkan dokumennya.</li> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, serta didasarkan hasil identifikasi. Verifikasi lapangan dengan nara sumber menyatakan, Auditi telah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan koordinasi/persetujuan/kesepakatan terkait jenis program tanggung jawab sosial perusahaan dan kesekapatan program sesuai skala prioritas, namun belum dibuatkan dokumennya.</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat, Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, Pengajuan dan Pelaksanaan Program, Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan Pengembangan Infrastruktur Sosial tanggal 22 Juni 2023, memuat</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melibatkan masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Bagan Limau melalui usulan dalam bentuk tertulis/proposal dan usulan bantuan pada saat kegiatan sosialisasi program CD, serta kerjasama kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan.</li> <li>- Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2020-2029, RKTPH dan Perencanaan Program CD Tahun 2023 s.d 2025 yang dijabarkan secara lengkap, baik program kegiatan, desa sasaran maupun anggaran masing-masing kegiatan.</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu: SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan SOP Pengembangan Infrastruktur Sosial. Mekanisme tersebut memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan dan cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, serta telah</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap: mulai dari undangan/pemberitahuan, paparan materi sosialisasi, notulensi pertemuan, daftar hadir dan foto dokumentasi.</li> <li>Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 106,25 % dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan <i>Community Development</i> CV. Puteri Lindung Bulan yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Periode Tahun 2017 s.d. 2023 dilengkapi bukti tandaterimanya.</li> </ul>	<p>disetujui oleh Direktur CV. Puteri Lindung Bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa sasaran dilaksanakan setiap tahun yang dikemas dalam bentuk Program <i>Community Development</i> (CD) melalui kegiatan PADIATAPA dengan bukti berupa Berita Acara Kesepakatan Sosialisasi Tahun 2024 dan 2025. Berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dengan dilengkapi Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulensi Pertemuan dan Foto Dokumentasi.</li> <li>Pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan direalisasikan melalui Pelaksanaan <i>Community Development</i> Tahun 2023 dan 2024 berikut bukti dokumentasinya dengan capaian rata-rata jenis kegiatan sebesar 83,33 %, namun realisasi capaian biaya sebesar 68,73 %. Laporan Pelaksanaan CD tersebut disampaikan/dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru yang dilengkapi bukti tandaterima.</li> </ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Serikat Pekerja Tanda bukti pencatatan No. 250/DTKPEN/SP-SB/</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen sarana hubungan industrial yang legal tersedia lengkap meliputi keberadaan: Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL), Keanggotaan Organisasi</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>2020/13 tanggal 13 Maret 2020, Keanggotaan Organisasi Pengusaha Keanggotaan APHI No. 496 tanggal 21 Februari 2022, Lembaga Kerjasama Bipartit Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.420/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit dengan masa berlaku Januari 2023 s.d. Januari 2026, Perjanjian Kerja Bersama Periode 2020-2022 pengesahan No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/09 tanggal 25 Desember 2020, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati berupa SOP-ADM-006 revisi 3, Penyampaian dan Penyelesaian Keluh Kesah tanggal 22 Juni 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dalam PKB Periode 2020-2022, Data promosi dan mutasi tahun 2018 ada 1 promosi, tahun 2019 ada 4 promosi, tahun 2020 ada 6 promosi, tahun 2021-2022 tidak ada kegiatan akibat pandemi covid-19 dan tahun 2023 ada 2 promosi disertai data penilaian kerja akhir tahun dan surat konfirmasi dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% - &lt; 80%.</li><li>- Tersedia dokumen rencana</li></ul>	<p>Pengusaha (Keanggotaan APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi tersedia dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, SOP <i>People Review Program</i> (PRP) dan SOP Promosi Karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kenaikan grade yang ditetapkan dengan Surat Konfirmasi Promosi dari HCM Manager CV. Putri Lindung Bulan sesuai prosedur.</li><li>- Kebijakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia termuat dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan SOP Pelatihan Optimalisasi Potensi Otak dan Pelatihan Lainnya, serta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jenjang karir tahun 2023 s.d 2025 telah diimplementasikan melalui kegiatan training dengan realisasi jenis kegiatan sebesar 97,50 % dan jumlah kepesertaan terealisasi seluruhnya, dilengkapi dengan bukti realisasinya.</li><li>- Kebijakan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama, PKWTT dan Daftar Sarana dan Prasarana Karyawan,</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja		Progres Kinerja PHL
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		<p>pengembangan kompetensi SDM untuk: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau 2) kebutuhan promosi dengan rata-rata rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan selama Kurun waktu 6 tahun terealisasi berdasarkan jenis 104,31 % dan berdasarkan peserta 100 % dilengkapi sertifikat bukti realisasi pelatihan.</p> <p>- Tersedia kebijakan pengupahan dalam PKB Periode 2020-2022, PKWT No. 104/TCL/PKWT/VI/2023 tenaga harian borongan dan Bukti Wajib Laporan Tenaga Kerja Tahun 2017 s.d. 2023, tunjangan, Slip Gaji bulan Maret 2023 di atas UMK Pelalawan tahun 2023 sebesar Rp3.191.662, Sertifikat BPJS Kesehatan CV. PLB No. 00692225 tanggal 1 Juli 2015. Sertifikat Jamsostek No. 07FD0020 kepesertaan mulai bulan Juni 2007 sesuai Surat Keterangan Kepala Kantor Cabang Jamsostek Riau No. B/13/042012, Bukti pembayaran iuran BPJS tanggal 25 Agustus 2023, fasilitas karyawan pelayanan kesehatan di Klinik Estate Selanjut Izin operasional No. 445/DPMPTSP/-KLINIK/2020/005 tanggal 16 Maret 2020 dan Rekap Laporan Klinik Selanjut dan diterapkan seluruhnya sesuai standar, Data Sarana Prasarana 2023 semua dalam kondisi Baik.</p>	<p>serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pengupahan di atas UMK, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, berikut fasilitas karyawan.</p>	



## 5. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen legal untuk Terdapat dokumen legal untuk perizinan berusaha perusahaan hutan (PBPH) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta lampirannya. Berdasarkan Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri LHK No. SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016, areal kerja CV Lindung Bulan seluruhnya terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP).	<b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1213/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/ 2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003. Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021), areal kerja CV. Putri Lindung Bulan seluruhnya berada dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>N/A</b> Pada areal kerja CV Putri Lindung Bulan tidak terdapat penggunaan yang sah di luar kegiatan PBPH, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya.	<b>N/A</b> Pada areal kerja Auditi tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, hal ini ditegaskan melalui Surat Pernyataan Direktur CV Putri Lindung Bulan Nomor: 142/PLB/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang menyatakan bahwa di dalam konsesi CV Putri Lindung Bulan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.	-
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode 2020-2029 an. CV Putri Lindung Bulan dengan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 beserta kelengkapannya, dimana dokumen rencana jangka panjang tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.	<b>TERPELIHARA</b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2020-2029 dan RKTPH Tahun 2022 serta tahun 2023 berikut Revisi) yang dibuat secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. RKUPH mendapat pengesahan dari Menteri LHK, sedangkan dokumen RKTPH disahkan secara self approval oleh Direktur Perusahaan.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan dokumen RKTPH (Tahun 2023, Revisi 2023, 2024 dan 2025), dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH-Perencanaan Hutan dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur CV. Putri Lidung Bula.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) atau Laporan Pre Harvest Inventory (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi tidak membuat dokumen LHC karena dalam pemanfaatan hutannya menggunakan sistem THPB, dan seluruh hasil produksinya berasal dari budidaya tanaman. Untuk penetapan target tebangan tahunan diperoleh dari hasil inventarisasi tanaman sebelum pemanenan yang pengamatannya dilakukan melalui kegiatan <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI).	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasi- tasinya di lapangan	<b><u>MEMENUHI</u></b> Pada Peta RKTPH Tahun 2022, Peta RKTPH Tahun 2023 beserta peta revisinya, telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang atau areal kawasan lindung (sempadan sungai dan buffer zone taman nasional). Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan, yang ditandai dengan adanya papan informasi dan patok batas kawasan lindung.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Pada peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 tergambar areal tebangan dan areal yang tidak boleh ditebang berupa Bufferzone dan Sempadan Sungai. Areal tersebut terbukti keberadaannya di lapangan yang ditandai dengan batas-batas yang jelas (pal batas, poletan cat merah dan papan nama).	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
c.	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b><u>MEMENUHI</u></b> Blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 2023 tergambar dengan jelas pada peta kerja dan keberadaan penandaan batas direalisasikan di lapangan.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Penandaan batas Blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 tergambar dengan jelas pada peta kerja dan keberadaannya terbukti di lapangan.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>N/A</b> Berdasarkan penelusuran dokumen RKUPH periode tahun 2020-2029 dan dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 2023 serta verifikasi lapangan, menunjukkan bahwa seluruh kayu yang dipanen dari areal CV Putri Lindung Bulan merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman dengan jenis <i>Eucalyptus</i> sp. dan <i>Acacia</i> sp.	<b>N/A</b> Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa CV Putri Lindung Bulan tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal hutan alam tumbuh alami sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi / pemanenan kayu CV Putri Lindung Bulan telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara Online oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai GanisPH PKB-R.	<b>MEMENUHI</b> Tahun 2025 belum ada kegiatan pemanenan, sehingga belum terdapat kayu hasil pemanenan. Seluruh kayu hasil pemanenan tahun 2024 sebanyak sebanyak 34.382,74 m <sup>3</sup> , telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur serta dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) secara <i>Online</i> melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat, dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi / pemanenan CV Putri Lindung Bulan dari TPK Hutan ke Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi/pemanenan CV Putri Lindung Bulan dari TPK Hutan ke TPK Industri PBPH PT Riau Andalan Pulp & Paper dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	<b>TERPELIHARA</b>
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>N/A</b> CV Putri Lindung Bulan adalah PBPH hutan tanaman / memanen kayu bulat kecil (KBK), dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.	<b>MEMENUHI</b> Auditi memiliki SOP yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan (SOP Nomor: SOP-TUK-001, Rev: 6 tanggal 12 Juli 2022) yang memungkinkan penelusuran asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik pada dokumen PUHH menunjukkan bahwa kayu yang tercatat pada Buku Ukur terlacak pada dokumen LHP, Nota Angkutan sampai SKSHHK ke tujuan TPK PBPH/Industri.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b><u>MEMENUHI</u></b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Kewajiban pembayaran atas PSDH untuk kayu hasil produksi tahun 2023 dan 2024 sebanyak 50.268,31 m <sup>3</sup> telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>Online</i> (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran sebesar Rp 422.253.804,-, sedangkan untuk tahun 2025 s.d bulan Oktober kegiatan produksi kayu belum dilaksanakan (Nihil).	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda V-legal berupa gambar Logo Indonesian Legal Wood dengan Sertifikat PHL No. SPPHPL.44/ASERT-LPPHPL-001-IDN dan LPPHPL-001-IDN pada seluruh dokumen angkutan kayu (SKSHHK).	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan/Pos TUK ke tujuan akhir di TPK PBPH PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Tanda SVLK CV. Putri Lindung Bulan sesuai Nomor: PHL-14-01-0034.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang diper-syaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat dokumen lingkungan yang lengkap dan absah telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Keputusan No. 07/Tahun/2002, tanggal 19 Desember 2002 berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang mencakup seluruh areal kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 07/Tahun/2002, tanggal 19 Desember 2002.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) pada setiap semester, yang	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Tahun 2024 (Semester I dan Semester II) dan Tahun 2025 (Semester I), dimana laporan	<b><u>TERPELIHARA</u></b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		dalam pelaksanaannya mengacu kepada dokumen UKL-UPL. Laporan UKL-UPL tersebut dilaporkan kepada instansi yang berwenang.	tersebut telah disampaikan dan diterima melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.	
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, mencakup aspek Fisik-Kimia, Biologi dan Sosekud serta laporannya telah disampaikan pada instansi terkait.	<b>TERPELIHARA</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan terbentuknya P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah melaksanakan kewajiban SMK3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan tersedianya sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya, memiliki Ahli K3 Umum, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: KEP.690/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2024 tanggal 24 April 2024.	<b>TERPELIHARA</b>
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah merencanakan penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang ada.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia sarana pelayanan kesehatan berupa Klinik dan tenaga medisnya serta peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.	<b>TERPELIHARA</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan). Dalam periode Januari 2022 s.d Agustus tahun 2023, tidak terjadi kecelakaan di wilayah kerja Auditi. Terdapat upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik dan dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang. Dalam periode Januari 2024 s.d September 2025, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dan terdapat upaya dari Auditi yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan kerja.	<b>TERPELIHARA</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi		Tingkat Keterpeliharaan
		Re-Sertifikasi	Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b><u>MEMENUHI</u></b> Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV Putri Lindung Bulan, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/13 tanggal 13 Maret 2020.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Seluruh karyawan CV. Putri Lindung Bulan telah bergabung dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) CV. Putri Lindung Bulan yang tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor 2250/DTK-PEN/SP-SB/2020/13 tanggal 13 Maret 2020, serta tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit yang disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts. 240/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>	
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b><u>MEMENUHI</u></b> CV Putri Lindung Bulan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan Pendaftaran No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/09.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Auditi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pengurus Unit Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dengan CV. Putri Lindung Bulan, yang telah terdaftar sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.1061/IV/2024 tanggal 4 April 2024.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b><u>MEMENUHI</u></b> Tidak Terdapat karyawan yang masih di bawah umur pada CV Putri Lindung Bulan sampai dengan Periode Agustus 2023 dan telah Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	<b><u>MEMENUHI</u></b> Sampai dengan periode September 2025, tidak ditemukan adanya karyawan yang masih di bawah umur pada CV. Putri Lindung Bulan dan terdapat komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.	<b><u>TERPELIHARA</u></b>	

Bogor, November 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur